



PARTISIPASI MASYARAKAT MARGINAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN BOJONEGORO

PARTICIPATION OF MARGINAL COMMUNITIES IN DEVELOPMENT PLANNING OF SUMBEREJO VILLAGE, TRUCUK DISTRICT, BOJONEGORO REGENCY

Ahmad Ridwan¹⁾, Argyo Demartoto²⁾, Trisni Utami³⁾
Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami 36 kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa
Tengah, Kode Pos 57126 Indonesia
**Penulis Korespondensi: 085755578142, rideviaahmad@gmail.com*

ABSTRAK

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat pedesaan. Sebagai daerah yang penuh dengan tantangan dan kebutuhan yang unik, desa seringkali memerlukan perhatian khusus dalam proses perencanaan dan pembangunannya. Salah satu aspek penting dalam perencanaan dan pembangunan desa adalah partisipasi masyarakat sesuai Undang Undang desa tahun 2014. Tujuan adalah agar setiap warga masyarakat mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat marginal dalam perencanaan pembangunan Desa Sumberejo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Lokasi penelitian ini adalah Desa Sumberejo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Obyek dalam penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga formal dan non formal desa yang berjumlah 15 orang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi Cohen dan Uphoff. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat marginal dalam pengambilan keputusan di Desa Sumberejo masih relative aktif. Faktor-faktor tersebut disebabkan oleh kurangnya partisipasi aktif masyarakat marginal dalam kehadiran rapat, diskusi sumbangan pemikiran dan tanggapan atau penolakan. Dampaknya hasil yang diperoleh dalam pembangunan kurang optimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa Sumberejo.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat Marginal; Pembangunan



ABSTRACT

Village development is an integral part of the government's efforts to improve the quality of life of communities at the rural level. As areas full of unique challenges and needs, villages often require special attention in the planning and development process. One important aspect in village planning and development is community participation in accordance with the 2014 Village Law. The aim is for every community member to have the same rights and obligations in carrying out development. This research aims to determine the participation of marginalized communities in development planning in Sumberejo Village, Trucuk District, Bojonegoro Regency. The location of this research is Sumberejo Village, Trucuk District, Bojonegoro Regency. The objects in this research were Village Government Apparatus and formal and non-formal village institutions totaling 15 people. The theory used in this research is Cohen and Uphoff's participation theory. The sampling technique used was purposive sampling, the data collection methods used were observation, interviews and documentation methods. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results of this research indicate that the participation of marginalized communities in decision making in Sumberejo Village is still relatively active. These factors are caused by the lack of active participation of marginalized communities in meeting attendance, discussions, contributions of ideas and responses or rejection. The impact is that the results obtained in development are less than optimal and not in accordance with the needs and conditions of Sumberejo Village.

Key Words: *Participation Of Marginalized Communities; Development*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat pedesaan. Sebagai daerah yang penuh dengan tantangan dan kebutuhan yang unik, desa seringkali memerlukan perhatian khusus dalam proses perencanaan dan pembangunannya. Dengan demikian, salah satu aspek penting dalam perencanaan dan pembangunan desa adalah partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan konsep yang dipahami sebagai prinsip penting dalam pembangunan berkelanjutan (Dina Mariana et al,2019). Menurut Korten (1988) Partisipasi masyarakat meliputi berbagai bentuk, seperti partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dengan partisipasi inilah, masyarakat mempunyai kesempatan untuk berkontribusi dalam mengambil bagian dari proses pengambilan keputusan, dan mengendalikan perkembangan desa mereka sendiri.

Musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (Musrenbangdes) merupakan forum yang mempertemukan para pemangku kebijakan dengan masyarakat untuk



menghasilkan sebuah kesepakatan perencanaan pembangunan yang bersangkutan sesuai tingkatan wilayahnya. Penyelenggaraan musrenbangdes meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca Musrenbangdes. Musrenbangdes merupakan wahana utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah desa dalam penyusunan rencana pembangunan di desanya.

Di dalam pelaksanaan tersebut diartikan bahwa ketika hasil musrenbangdes sudah ditetapkan pada tahun berjalan, maka dalam pelaksanaannya masyarakat ikut serta melaksanakan program yang disetujui tersebut demi pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Begitu pula dengan pengawasan, maka masyarakat juga berhak mengawasi program yang telah ditetapkan dari hasil Musrenbangdes, apakah musyawarah sudah berjalan dengan baik atau belum, dengan berlandas UU Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 68 tentang hak dan kewajiban masyarakat desa, sehingga masyarakat wajib ikut berpartisipasi diberbagai kegiatan di desanya.

Keterlibatan masyarakat di Desa Sumberejo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, terutama dilihat dari berbagai tahapan penyusunan rencana pembangunan melalui mekanisme Musrenbangdes pada tingkat Desa sudah berjalan. Akan tetapi data yang diperoleh dari daftar hadir dalam forum Musrenbangdes pada tingkat Desa, menggambarkan bahwa masih didominasi kelompok elit dan tokoh masyarakat yang diundang dalam Musrenbangdes, seperti yang sampaikan oleh Kasi Pemerintahan desa, yang hadir hanya perangkat Desa, BPD, Kasun, RT, RW, PKK, LPMD, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat. Undangan di buat untuk 50 orang, namun tidak ditemui perwakilan dari Masyarakat Marginal.

Dari hasil sebelum penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan data dari hasil RPJM desa tahun 2021-2026 dan Musrenbang dari tahun 2021 sampai 2023. Data tersebut berisi usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dari tahun 2021 sampai 2023. Data ini untuk memperkuat alasan peneliti memilih lokasi Desa Sumberejo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Dari data tersebut, peneliti dapat melihat bagaimana partisipasi masyarakat Marginal dalam Perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), penyebab kurangnya partisipasi masyarakat marginal dan factor-faktor yang mempengaruhi dalam



Musrenbang Desa, serta strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat marginal setiap tahunnya. Asumsi peneliti, ketika usulan RKPDes banyak tapi pelaksanaannya hanya sedikit, maka masyarakat menjadi tidak mau dan malas mengikuti perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) begitu pula sebaliknya.

Jadi asumsi sementara peneliti, partisipasi masyarakat desa sumberejo disamping masih tergolong rendah dan juga masih belum melibatkan semua aspek masyarakat seperti masyarakat marginal. Selain itu, minim pula sosialisasi dari pemerintah desa tentang rencana musyawarah Musrenbangdes, sehingga kurang mengakomodir kepentingan masyarakat. Adanya dominasi kelompok elit desa dalam Musyawarah Desa, sehingga menggeser peran masyarakat minoritas/ marginal untuk hadir dalam musyawarah karena juga memiliki hak dalam menyampaikan aspirasi, pendapat bahkan mengawasi penyelenggaraan Desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun terkait penelitian tentang partisipasi masyarakat marginal dalam perencanaan pembangunan tingkat desa masih belum banyak. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengukur tingkat partisipasi masyarakat marginal dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, Pengambilan manfaat dan evaluasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan keadaan nyata dari peristiwa yang diteliti sehingga memudahkan untuk memperoleh data yang obyektif. Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui partisipasi masyarakat marginal dalam pembangunan di Desa Sumberejo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena tersebut sehingga menghasilkan temuan atau data yang diharapkan. Data yang diperoleh peneliti di lapangan dikategorikan menurut pokok bahasanya, sehingga memudahkan peneliti melihat hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Penyajian/tampilan yang deskriptif membantu peneliti untuk memahami pokok bahasan secara mendalam sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan penelitian.

Intrumen penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*in-deph interviewing*),



memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya Sugiyono (2017). Informan dalam penelitian ini yaitu Aparatur Pemerintah Desa, LPMD, BPD, Bumdes, RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Masyarakat Miskin, Penyandang Disabilitas. Sehingga dalam penelitian ini ditentukan jumlah informan 15 orang dengan rincian sebagai berikut: Aparat Pemerintah Desa 3 orang, BPD 2 orang, LPMD 1 Orang, Rt/Rw 3 Orang, Tokoh Masyarakat 1 orang, LPMD 1 Orang, Ketua Bumdes 1 Orang, Masyarakat marginal 4 Orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data dari penelitian ini adalah jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan. Adapun sub fokus yang diambil dari kerangka konsep yang terdiri dari empat indikator yang diuraikan sebagai berikut:

TABEL. 2

DIMENSI		KONDISI EKSTIS
Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan	Kehadiran Rapat	Kehadiran kurang dari 80% (persen)
	Diskusi	Rata-rata peserta rapat aktif berdiskusi
	Sumbangan Pemikiran	Terlibat dalam sumbangsih ide dan gagasan melalui lembar usulan
	Tanggapan atau Penolakan	Aktif memberikan masukan dan tanggapan

1. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

a. Kehadiran Rapat

Rapat/musyawarah merupakan aplikasi bentuk komunikasi kelompok yang sifatnya tatap muka dan sangat vital yang diselenggarakan oleh banyak Lembaga pemerintahan atau organisasi dalam rangka mencari solusi dari permasalahan yang ada dan berbagai kebijaksanaan organisasi/lembaga dapat dirumuskan. Rutinitas seperti inilah yang merupakan wujud komunikasi sosial dalam rangka melaksanakan agenda Musyawarah Perencanaan



Pembangunan Desa (musrenbangdes). Semua itu dilaksanakan agar seluruh peserta musyawarah dapat menyampaikan segala aspirasinya, hal ini bisa tercapai dengan melihat antusias masyarakat dalam menghadiri musyawarah dengan harapan agar partisipasi masyarakat terus meningkat.

Hal ini didukung oleh informan dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Desa tentang bagaimana partisipasi masyarakat khususnya marginal dalam menghadiri musyawarah/rapat khususnya dalam Musrenbangdes sebagai berikut: "Dalam tahapan proses Musrenbangdes atau Rencana kerja pemerintah (RKP) yang dilakukan, partisipasi lembaga desa dan masyarakat sangat antusias. Perwakilan masyarakat miskin itupun kami undang dan warga difabel juga diundang, karena kebetulan ada RT dan RW kami termasuk dalam warga penyandang disabilitas juga.

Dari hasil wawancara diatas bahwa partisipasi masyarakat marginal di Desa Sumberejo dalam menghadiri acara musyawarah/rapat relatif aktif karena hanya di wakikan oleh RT atau RW sedangkan mereka tidak melibatkan langsung karena keterbatasan undangan.

b. Diskusi

Diskusi adalah adanya interaksi antara dua orang atau lebih, dalam penelitian ini dikhususnya dalam bentuk Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan desa) yang mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap masyarakat.

Hasil wawancara dari Informan selaku Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), ketika ditanyakan terkait bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap diskusi dan apa yang sering di diskusikan, menyampaikan: "Iya, hampir seluruh peserta aktif dan vocal dalam musyawarah tersebut, kebanyakan mereka memiliki pendapat yang dituangkan dalam bentuk catatan yang diberikan kepada pemimpin forum tersebut. selama ini kendala yang ada hanyalah masalah keterlambatan informasi bagi masyarakat karena peserta tidak semuanya memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, jadi bisa dipastikan ada masyarakat yang terlambat dalam menerima informasi yang disampaikan".

Dari hasil wawancara tersebut di atas jika saling dikaitkan dengan tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya memiliki perhatian yang cukup besar terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik

pembangunan yang dilakukan pemerintah desa maupun swadaya masyarakat.

Pernyataan diatas kemudian disandingkan dengan telaah dokumen terkait diskusi yang sedang berjalan, peneliti menemukan bahwa semua yang ada dalam diskusi turut andil dalam setiap kegiatan. Berikut tampilan Dokumentasi:



c. Sumbangan Pemikiran

Partisipasi masyarakat selalu terkait atau sama dengan peran serta. Partisipasi juga dikatakan sebagai keterlibatan sumbangan pemikiran di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Jadi partisipasi masyarakat marginal adalah keterlibatan masyarakat yang terpinggirkan dari sumbangan pemikiran di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Seperti yang disampaikan Kepala Desa, menyampaikan: “Masyarakat yang datang semuanya aktif dalam forum pada saat itu dan sangat berpartisipasi”.

Penyaluran ide-ide dan sumbangan pemikirannya dapat disalurkan lewat lembaga-lembaga formal yang ada. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat marginal di desa sumberejo dalam pembangunan dengan bentuk ide atau pemikiran, maka dapat dilihat dari keikutsertaan dalam mengikuti musyawarah dan keaktifan dalam memberi pendapat serta saran dalam pertemuan tersebut. Akan tetapi masyarakat marginal tidak dilibatkan sehingga kebutuhan hak nya tidak bisa tersampaikan secara langsung hanya diwakilkan oleh ketua RT atau RW.



d. Tanggapan atau Penolakan

Partisipasi dalam memperhatikan dan memberikan tanggapan terhadap informasi ataupun usulan, baik dalam arti menerima (menaati, memenuhi, dan melaksanakan) menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah desa Sumberejo dalam meningkatkan partisipasi masyarakatnya adalah pelaksanaan musyawarah, pramusrenbangdes, dan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) yang rutin diselenggarakan setahun sekali.

Hasil wawancara dari informan, Ketua RW, ketika ditanyakan mengenai pertanyaan bagaimana tanggapan pelaksanaan program jika ada masyarakat yang memberikan tanggapan atau penolakan, dan apakah didengar dan dipertimbangkan atau tidak dianggap, beliau menjelaskan: “Misalnya saja ada yang mengajukan tanggapan dan penolakan didengar atau dibiarkan saja, kan artinya kita di masyarakat desa itu kurang dalam pemahaman regulasi, aturan yang berlaku karena regulasi didesa itu banyak sekali seperti permendagri, siskeudes, parameter apbdes, undang-undang, peraturan pemerintah. Jadi bisa dikatakan yang menolak itu yang tidak paham regulasi”.

Dari hasil wawancara bahwa perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Sumberejo sudah sesuai dengan regulasi yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan karena perencanaan pembangunan desa mengacu pada semua peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Marginal Dalam Pembangunan di Desa Sumberejo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: Partisipasi dalam pengambilan keputusan masyarakat marginal masih belum maksimal karena hanya wakili oleh RT dan RW walaupun mereka masyarakat miskin dan penyandang disabilitas. Hal ini mengakibatkan kurang aspirasi masyarakat marginal dalam pembangunan di desa sumberejo karena masih belum melibatkan masyarakat marginal sehingga masih ada dominasi dari elit desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Alcock, P. (1993). *Understanding poverty*. London: Mac Millan Press Ltd.
- Cohen, A.A. JM, Uphoff. N.T. 1977. *Rural Development Participation*. Ithaca, New York: Cornell University, RDCCIS
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dina Mariana, 2019. *Pemdes Responsif Aset Inklusif dan Warga Aktif : Pelajaran Berharga Program Konsorsium Desa Inklusif*. Yogyakarta : IRE Press
- Handayani, Suci. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama)*. Surakarta: Kompip Solo
- Mikkelen, B. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta, Penerbit: Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, Matthew B. 1994. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: PT Renika Cipta.
- Ngusmanto. 2015. *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bima Wacana Media.
- Sudirwo, Daeng. 1981. *Pembahasan Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Angkasa.
- Setiawan Agustina. 2022. *Pemerintah desa (Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa)*
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi, Catur. 2017. *Marginalisasi dan Keberadaban Masyarakat*. Malang: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Dokumen-dokumen

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.